



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI PRASETYO ALS. RUDI BIN (ALM)**
SUBAGYO
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/29 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngetrep Rt/Rw 005/001 Desa Kurungrejo
Kecamatan Prambon Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 96/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI PRASETYO Als. RUDI Bin (Alm) SUBAGYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 372 KUHP**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI PRASETYO Als. RUDI Bin (Alm) SUBAGYO** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** .dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Foto copy Rekening koran BCA

Dilampirkan dalam Berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **RUDI PRASETYO Als. RUDI Bin (Alm) SUBAGYO** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Shoowrom mobil UD Bintang Motor 1 Ds. Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, **"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena**



pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari Terdakwa yang menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5L Exceed/MT, warna hitam mika, tahun 2017, No.Pol : N-1683-CB kepada saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun pada tanggal 10 Juni 2022 dan pada tanggal 11 juni 2022 mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa ke showroom UD. Bintang Motor yang berada di Ds. Ringinsari Kec. Kandat Kab. Kediri, yang selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 173.000.000,- dan saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun memberikan komisi atau jasa sebesar Rp 2.000.000,- yang mana uang tersebut langsung dibayarkan ke rekening BCA 8935098609 atas nama terdakwa, kemudian setelah mobil tersebut di bersihkan luar maupun dalam ternyata ada kekurangan sehingga saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun meminta kembali terdakwa untuk menjualkan kembali unit tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun menyuruh sdr. Dina Dwi Purwanti pada tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB atas nama : ROSHIFULIMAN kepada terdakwa di Shoowrom mobil UD Bintang Motor 1 Ds. Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, yang kemudian pada tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun menyuruh sdr. Dina Dwi Purwanti untuk menyerahkan 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5L Exceed/MT, warna hitam mika, tahun 2017, No.Pol : N-1683-CB kepada terdakwa di Shoowrom mobil UD Bintang Motor 1 Ds. Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari, terdakwa menghubungi saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun melalui telephone bahwa mobil tersebut telah laku terjual namun terdakwa tidak menginformasikan untuk mobil laku harga berapa kemudian saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun mencoba di hubungi no hpnya sudah tidak aktif serta uang hasil dari penjualan kendaraan tersebut tidak di berikan kepada saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun. Mengetahui hal tersebut mencari keberadaan terdakwa di rumahnya maupun di teman dekatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ketemu, yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadiluwih.

- Bahwa terdakwa sudah bekerja sama dengan saksi korban saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun sekitar pertengahan tahun 2021 sebagai untuk mencari kendaraan yang dijual kemudian ditawarkan kepada saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun selaku pemilik showroom UD. Bintang Motor dan mendapatkan komisi apabila berhasil mencarikan kendaraan untuk dijual.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari Unit Resmob Polres kediri yang mana telah menerima kabar bahwas terdakwa telah di amakan di Polsek Umbulharjo Polresta Yogyakarta Polda DIY dan setelah dicocokkan dengan LP/B/62/VII/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK NGADILUWIH tanggal 10 Juli 2022, kemudian anggota reskrim Polsek Umbulharjo yang selanjutnya terkomunikasi dan pada hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib Anggota Kepolisian sektor ngadiluwih berangkat untuk menjemput terdakwa di Polsek Umbulharjo Polresta Yogyakarta Polda DIY.

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit 1 unit Mitsubishi X-pander 1.5L tahun 2017, warna hitam mika, No. Pol N-1683-CB yang mana setelah di beli oleh sdr. iwan setiawan, selang 2 minggu kemudian kendaraan tersebut juga telah terdakwa jual kepada orang lain dengan cara Tukar Tambah dengan kendaraan Honda HRV, yang mana saat itu sdr. Iwan Setiawan menambah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa uang penjualan 1 (satu) unit 1 unit Mitsubishi X-pander 1.5L tahun 2017, warna hitam mika, No. Pol N-1683-CB telah terdakwa gunakan untuk membayar kekurangan dari kendaraan yang telah terdakwa beli, sehingga tidak berani menyampaikan kepada sdr. Eko Bambang Widyono jika kendaraan tersebut telah di bayar lunas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**-----

A T A U

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Gpr



KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **RUDI PRASETYO Als. RUDI Bin (Alm) SUBAGYO** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Shoowrom mobil UD Bintang Motor 1 Ds. Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari Terdakwa yang menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5L Exceed/MT, warna hitam mika, tahun 2017, No.Pol : N-1683-CB kepada saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun pada tanggal 10 Juni 2022 dan pada tanggal 11 juni 2022 mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa ke showroom UD. Bintang Motor yang berada di Ds. Ringinsari Kec. Kandat Kab. Kediri, yang selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 173.000.000,- dan saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun memberikan komisi atau jasa sebesar Rp 2.000.000,- yang mana uang tersebut langsung dibayarkan ke rekening BCA 8935098609 atas nama terdakwa, kemudian setelah mobil tersebut di bersihkan luar maupun dalam ternyata ada kekurangan sehingga saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun meminta kembali terdakwa untuk menjualkan kembali unit tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun menyuruh sdr. Dina Dwi Purwanti pada tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB atas nama : ROSHIFULIMAN kepada terdakwa di Shoowrom mobil UD Bintang Motor 1 Ds. Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, yang kemudian pada tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun menyuruh sdr. Dina Dwi Purwanti untuk menyerahkan 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5L Exceed/MT, warna hitam mika, tahun 2017, No.Pol : N-1683-CB kepada terdakwa di Shoowrom mobil UD Bintang Motor 1 Ds. Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri.



- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari, terdakwa menghubungi saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun melalui telephone bahwa mobil tersebut telah laku terjual namun terdakwa tidak menginformasikan untuk mobil laku harga berapa kemudian saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun mencoba di hubungi no hpnya sudah tidak aktif serta uang hasil dari penjualan kendaraan tersebut tidak di berikan kepada saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun. Mengetahui hal tersebut mencari keberadaan terdakwa di rumahnya maupun di teman dekatnya namun tidak ketemu, yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadiluwih.

- Bahwa terdakwa sudah bekerja sama dengan saksi korban saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun sekitar pertengahan tahun 2021 sebagai untuk mencari kendaraan yang dijual kemudian ditawarkan kepada saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun selaku pemilik showroom UD. Bintang Motor dan mendapatkan komisi apabila berhasil mencarikan kendaraan untuk dijual.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari Unit Resmob Polres Kediri yang mana telah menerima kabar bahwas terdakwa telah di amakan di Polsek Umbulharjo Polresta Yogyakarta Polda DIY dan setelah dicocokkan dengan LP/B/62/VII/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK NGADILUWIH tanggal 10 Juli 2022, kemudian anggota reskrim Polsek Umbulharjo yang selanjutnya terkomunikasi dan pada hari itu juga sekira pikul 16.00 Wib Anggota Kepolisian sektor ngadiluwih berangkat untuk menjemput terdakwa di Polsek Umbulharjo Polresta Yogyakarta Polda DIY.

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit 1 unit Mitsubishi X-pander 1.5L tahun 2017, warna hitam mika, No. Pol N-1683-CB yang mana setelah di beli oleh sdr. iwan setiawan, selang 2 minggu kemudian kendaraan tersebut juga telah terdakwa jual kepada orang lain dengan cara Tukar Tambah dengan kendaraan Honda HRV, yang mana saat itu sdr. Iwan Setiawan menambah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa uang penjualan 1 (satu) unit 1 unit Mitsubishi X-pander 1.5L tahun 2017, warna hitam mika, No. Pol N-1683-CB telah terdakwa gunakan untuk membayar kekurangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang telah terdakwa beli, sehingga tidak berani menyampaikan kepada sdr. Eko Bambang Widyono jika kendaraan tersebut telah di bayar lunas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **RUDI PRASETYO Als. RUDI Bin (Alm) SUBAGYO** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Showroom mobil UD Bintang Motor 1 Ds. Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, “ ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya***”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari Terdakwa yang menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5L Exceed/MT, warna hitam mika, tahun 2017, No.Pol : N-1683-CB kepada saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun pada tanggal 10 Juni 2022 dan pada tanggal 11 juni 2022 mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa ke showroom UD. Bintang Motor yang berada di Ds. Ringinsari Kec. Kandat Kab. Kediri, yang selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 173.000.000,- dan saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun memberikan komisi atau jasa sebesar Rp 2.000.000,- yang mana uang tersebut langsung dibayarkan ke rekening BCA 8935098609 atas nama terdakwa, kemudian setelah mobil tersebut di bersihkan luar maupun dalam ternyata ada kekurangan sehingga saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun meminta kembali terdakwa untuk menjualkan kembali unit tersebut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Gpr



- Bahwa selanjutnya saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun menyuruh sdr. Dina Dwi Purwanti pada tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB atas nama : ROSHIFULIMAN kepada terdakwa di Shoowrom mobil UD Bintang Motor 1 Ds. Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, yang kemudian pada tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 14.00 wib saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun menyuruh sdr. Dina Dwi Purwanti untuk menyerahkan 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5L Exceed/MT, warna hitam mika, tahun 2017, No.Pol : N-1683-CB kepada terdakwa di Shoowrom mobil UD Bintang Motor 1 Ds. Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari, terdakwa menghubungi saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun melalui telephone bahwa mobil tersebut telah laku terjual namun terdakwa tidak menginformasikan untuk mobil laku harga berapa kemudian saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun mencoba di hubungi no hpnya sudah tidak aktif serta uang hasil dari penjualan kendaraan tersebut tidak di berikan kepada saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun. Mengetahui hal tersebut mencari keberadaan terdakwa di rumahnya maupun di teman dekatnya namun tidak ketemu, yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadiluwih.
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sama dengan saksi korban saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun sekitar pertengahan tahun 2021 sebagai untuk mencari kendaraan yang dijual kemudian ditawarkan kepada saksi korban Eko Bambang Widyono Bin (Alm) H. Ismun selaku pemilik showroom UD. Bintang Motor dan mendapatkan komisi apabila berhasil mencarikan kendaraan untuk dijual.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari Unit Resmob Polres Kediri yang mana telah menerima kabar bahwas terdakwa telah di amakan di Polsek Umbulharjo Polresta Yogyakarta Polda DIY dan setelah dicocokkan dengan LP/B/62/VII/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK NGADILUWIH tanggal 10 Juli 2022, kemudian anggota reskrim Polsek Umbulharjo yang selanjutnya terkomunikasi dan pada hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib Anggota Kepolisian sektor ngadiluwih berangkat untuk



menjemput terdakwa di Polsek Umbulharjo Polresta Yogyakarta Polda DIY.

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit 1 unit Mitsubishi X-pander 1.5L tahun 2017, warna hitam mika, No. Pol N-1683-CB yang mana setelah di beli oleh sdr. iwan setiawan, selang 2 minggu kemudian kendaraan tersebut juga telah terdakwa jual kepada orang lain dengan cara Tukar Tambah dengan kendaraan Honda HRV, yang mana saat itu sdr. Iwan Setiawan menambah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa uang penjualan 1 (satu) unit 1 unit Mitsubishi X-pander 1.5L tahun 2017, warna hitam mika, No. Pol N-1683-CB telah terdakwa gunakan untuk membayar kekurangan dari kendaraan yang telah terdakwa beli, sehingga tidak berani menyampaikan kepada sdr. Eko Bambang Widyono jika kendaraan tersebut telah di bayar lunas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO BAMBANG WIDYONO Bin (Alm) H.ISMUN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2021 saat kerja sama jual beli mobil;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan tersebut namun yang telah membawa kendaraan tersebut kepada saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerima 1 (satu) buah BPKB dengan nomor BPKB N-04158169 dan STNK atas nama



ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Showroom mobil UD Bintang Motor 1 Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

- Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Showroom mobil UD Bintang Motor 1 Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

- Bahwa yang telah menyerahkan dokumen dan kendaraan mobil tersebut adalah Sdr. Dina Dwi Purwanti yang bekerja sebagai Admin di Showroom mobil UD Bintang Motor 1 dengan disertai bukti tanda terima tertanggal 20 Juni 2022 dan 26 Juni 2022 dengan disaksikan oleh Sdr. Ade Chandra K;

- Bahwa saksi sendiri yang menyuruh Sdr. Dina Dwi Purwanti menyerahkan barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB didalam showroom Bintang Motor yang berada di Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri dan yang menerima adalah saksi sendiri;

- Bahwa untuk pembelian unit tersebut yaitu Rp173.000.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan yang melakukan transfer tersebut adalah saksi sendiri ke rekening atas nama Terdakwa BCA 89355098609 ditambah uang jasa makelar Terdakwa senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi melakukan transaksi dengan cara transfer M.Banking BCA melalui rekening saksi sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.173.000.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa BCA 89355098609 ditambah uang jasa makelar Terdakwa senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi sudah membayar lunas tetapi unit kendaraan tersebut tidak cocok dengan kondisinya maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menawarkan unit kendaraan tersebut;

- Bahwa tugas Terdakwa di showroom UD. Bintang Motor adalah sebagai pencari kendaraan yang dijual kemudian ditawarkan kepada



saksi selaku pemilik showroom UD. Bintang Motor termasuk Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

- Bahwa ketika Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi maupun ke showroom UD. Bintang Motor sama sekali;
- Bahwa yang telah membuat surat tanda terima saat penyerahan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2022 adalah Sdri.Dina Dwi Purwanti kemudian ditanda tangani saksi, Terdakwa dan Sdr.Ade Chandra Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberitahukan jika 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB yang telah dibawa oleh Terdakwa sejak tanggal 26 Juni 2022 tersebut sudah laku terjual, namun hanya melalui telepon, yang mana saat itu Terdakwa memberitahu jika kendaraan tersebut telah laku namun belum terbayar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan bertemu dengan saksi, selain itu saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta no hp miliknya saksi coba hubungi sudah tidak aktif;
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp173.000.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi DINA DWI PURWANTI BINTI MUJIONO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2021 saat kerja sama jual beli mobil;
- Bahwa Sdr.Eko Bambang Widyono membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB yang ditawarkan oleh Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan tersebut namun yang telah membawa kendaraan tersebut kepada saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Chandara yang menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB beserta kelengkapan kendaraan termasuk BPKB dan faktur di Showroom mobil UD. Bintang Motor 1 kepada Terdakwa;
- Bahwa UD. Bintang Motor 1 beralamatkan di Jl. Raya Rembang 145 Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerima 1 (satu) buah BPKB dengan nomor BPKB N-04158169 dan STNK atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada tanggal 20 Juni 2022 karena yang menyerahkannya adalah saksi sendiri dan pada saat itu juga ada tanda terima penyerahan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tersebut dan yang menyerahkan saksi sendiri dan transaksi tersebut ada tanda terimanya;
- Bahwa pada saat itu transaksi datangnya unit dilakukan didalam showroom Bintang Motor yang berada di Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Bahwa untuk pembelian unit tersebut yaitu Rp173.000.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan yang melakukan transfer tersebut adalah Sdr. Eko Bambang Widyono ke rekening atas nama Terdakwa BCA 89355098609 ditambah uang jasa makelar Terdakwa senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi kendaraan tersebut sudah bayarkan lunas tetapi unit kendaraan tersebut tidak cocok dengan kondisinya maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menawarkan unit kendaraan tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa di showroom UD. Bintang Motor adalah sebagai pencari kendaraan yang dijual kemudian ditawarkan kepada saksi selaku pemilik showroom UD. Bintang Motor termasuk Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;



- Bahwa ketika Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tidak pernah melakukan pembayaran kepada sdr. Eko Bambang Widyono maupun ke showroom UD. Bintang Motor sama sekali;

- Bahwa yang telah membuat surat tanda terima saat penyerahan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2022 adalah saksi kemudian ditanda tangani sdr. Eko Bambang Widyono, Terdakwa dan Sdr.Ade Chandra Kurniawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi ADE CHANDRA KURNIAWAN, SE BIN (ALM) MOHAMAD SUNTORO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa terdapat 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB beserta STNK dan BPKB atas nama Roshifuliman alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang yang telah dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB adalah milik Sdr. Eko Bambang Widyono alamat jalan raya Ringinsari Rt.01 Rw.01 Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

- Bahwa saksi bersama Sdri. Dina yang bekerja sebagai admin showroom UD. Bintang Motor yang menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB beserta kelengkapan kendaraan termasuk BPKB dan faktur di Showroom mobil UD. Bintang Motor 1 kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah BPKB dengan nomor BPKB N-04158169 dan STNK atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang pada tanggal 20 Juni 2022 beserta dengan dokumen yang lain;

- Bahwa selain BPKB tersebut, 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2022 juga disertai dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh saksi, Terdakwa dan sdr. Dina;

- Bahwa Maksud dan tujuan sdr. Dina menyerahkan dokumen beserta unitnya kepada Terdakwa tersebut untuk dijual kembali hal ini dikarenakan kondisinya kurang layak (kurang bagus);

- Bahwa pada saat menyerahkan dokumen beserta 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB kepada Terdakwa juga sepengetahuan serta petunjuk dari sdr.Eko Bambang Widyono selaku pemilik showroom UD. Bintang Motor;

- Bahwa sepengetahuan saksi sdr.Eko Bambang Widyono selaku pemilik showroom UD. Bintang Motor membeli selaku pemilik showroom UD. Bintang Motor membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi dan informasi dari sdr. Dina bahwa sdr. Eko Bambang Widyono membayar melalui transfer ke sdr. Eko Bambang Widyono untuk biaya pembelian dibayar secara lunas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menawarkan unit kendaraan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bertugas sebagai mencari kendaraan yang dijual kemudian ditawarkan kepada sdr. Eko Bambang Widyono yaitu pemilik showroom UD. Bintang Motor termasuk Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB yang telah dibawa oleh Terdakwa telah laku terjual;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menawarkan unit kendaraan tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB dan tidak ada kelanjutannya sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya serta lost kontak;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB dibawa oleh Terdakwa, belum ada uang yang masuk serta konfirmasi dari hasil penjualan kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa menerima BPKB nomor N-04158169 beserta STNK atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam showroom Bintang Motor Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB merupakan milik Sdr. Eko Bambang Widyono, alamat Jl.Raya Ringinsari Rt/Rw.01/01 Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Eko Bambang Widyono yang mana merupakan mitra atau rekan kerja Terdakwa dalam hal jual beli kendaraan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan tersebut sendiri;
- Bahwa Sdr.Dina Dwi Purwanti yang menyerahkan dan menerima 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tersebut atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang kepada Terdakwa;
- Bahwa ada karyawan showroom Bintang Motor milik Sdr. Eko Bambang Widyono yang Terdakwa tidak ketahui namanya, yang mengetahui pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017,



No.Pol. N 1683 CB tersebut atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang tersebut;

- Bahwa penyerahan kendaraan tersebut saat itu juga disertai dengan adanya surat tanda terima;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr.Dina Dwi Purwanti menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa bertindak hanya sebagai makelar yang bertugas mencari kendaraan untuk dibeli oleh showroom Bintang Motor, namun apabila kendaraan tidak cocok, maka Terdakwa disuruh untuk menjualkannya kembali;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai makelar di showroom Bintang Motor sudah berjalan + 1 tahun;
- Bahwa di dalam setiap transaksi jual beli, Terdakwa diberikan patokan harga oleh Sdr. Eko Bambang Widyono, sehingga apabila Terdakwa bisa menjual lebih dari harga patokan itu merupakan hak Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tersebut atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang tersebut sudah dibeli oleh Sdr. Iwan Setiawan alamat Dr. Sutomo Rt/Rw. 03/01 Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB dibeli oleh Sdr. Iwan Setiawan seharga Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran dari Sdr. Iwan Setiawan, yang dilakukan dengan cara di transfer ke rekening BCA 8935098609 atas nama RUDI PRASETYO sebanyak 2 kali yang pertama senilai Rp.60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) kemudian transfer yang kedua senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan secara tunai yang mana pembayaran tersebut dibayarkan pada tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa uang sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tidak



Terdakwa berikan kepada sdr. Eko Bambang Widyono selaku pemilik kendaraan;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh sdr. Eko Bambang Widyono sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda terima dokumen tertanggal 20 Juni 2022, 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima kendaraan Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika, tahun 2017, No.pol: N-1683-CB tertanggal 26 Juni 2022, Rekening koran Bank BCA yang digunakan untuk transaksi jual beli;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa menerima BPKB nomor N-04158169 beserta STNK atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam showroom Bintang Motor Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB merupakan milik Sdr. Eko Bambang Widyono, alamat Jl.Raya Ringinsari Rt/Rw.01/01 Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Sdr.Dina Dwi Purwanti yang menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tersebut atas nama ROSHIFULIMAN alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah BPKB dengan nomor BPKB N-04158169 dan STNK atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Showroom mobil UD Bintang Motor 1 Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa penyerahan kendaraan tersebut saat itu juga disertai dengan adanya surat tanda terima;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr.Dina Dwi Purwanti menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa bertindak hanya sebagai makelar yang bertugas mencari kendaraan untuk dibeli oleh showroom Bintang Motor, namun apabila kendaraan tidak cocok, maka Terdakwa disuruh untuk menjualkannya kembali;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai makelar di showroom Bintang Motor sudah berjalan + 1 tahun;
- Bahwa di dalam setiap transaksi jual beli, Terdakwa diberikan patokan harga oleh Sdr. Eko Bambang Widyono, sehingga apabila Terdakwa bisa menjual lebih dari harga patokan itu merupakan hak Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tersebut atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang tersebut sudah dibeli oleh Sdr. Iwan Setiawan alamat Dr. Sutomo Rt/Rw. 03/01 Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB dibeli oleh Sdr. Iwan Setiawan seharga Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran dari Sdr. Iwan Setiawan, yang dilakukan dengan cara di transfer ke rekening BCA 8935098609 atas nama RUDI PRASETYO sebanyak 2 kali yang pertama senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian transfer yang kedua senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan secara tunai yang mana pembayaran tersebut dibayarkan pada tanggal 27 Juni 2022;

- Bahwa uang sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tidak Terdakwa berikan kepada sdr. Eko Bambang Widyono selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh sdr. Eko Bambang Widyono sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang berada dalam kekuasaannya tetapi bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **RUDI PRASETYO ALS. RUDI BIN (ALM) SUBAGYO** yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa rumusan tersebut di atas diberi kualifikasi penggelapan tetapi rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang senyatanya namun diberikan arti secara luas (*figuurlijk*) dan lebih mendekati pengertian bahwa pelaku tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sesuatu barang tersebut itu;

Menimbang, menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*), *dolus/opzet* terbagi menjadi tiga yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak). Pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan



hukum dalam pengertian yang umum, akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa pemilik barang tersebut sebenarnya bukanlah milik/kepunyaan Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan /milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa menerima BPKB nomor N-04158169 beserta STNK atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam showroom Bintang Motor Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tersebut merupakan milik Sdr. Eko Bambang Widyono, alamat Jl.Raya Ringinsari Rt/Rw.01/01 Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang tersebut sudah dibeli oleh Sdr. Iwan Setiawan alamat Dr. Sutomo Rt/Rw. 03/01 Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB dibeli oleh Sdr. Iwan Setiawan seharga Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran dari Sdr. Iwan Setiawan, yang dilakukan dengan cara di transfer ke rekening BCA 8935098609 atas nama RUDI PRASETYO sebanyak 2 kali yang pertama senilai Rp.60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) kemudian transfer yang kedua senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar



Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan secara tunai yang mana pembayaran tersebut dibayarkan pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tidak Terdakwa berikan kepada sdr. Eko Bambang Widyono selaku pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang berada dalam kekuasaannya tetapi bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam unsur ini adalah Terdakwa sudah harus menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa hingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa menerima BPKB nomor N-04158169 beserta STNK atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam showroom Bintang Motor Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Sdr.Dina Dwi Purwanti atas pengetahuan dan petunjuk Sdr. Eko Bambang Widyono selaku pemilik, merupakan orang yang menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB tersebut atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang, beserta BPKB dan berkas lainnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan sdr. Dina Dwi Purwanti menyerahkan dokumen beserta unitnya kepada Terdakwa tersebut untuk dijual kembali hal ini dikarenakan kondisinya kurang layak (kurang bagus);



Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak hanya sebagai makelar yang bertugas mencari kendaraan untuk dibeli oleh showroom Bintang Motor, namun apabila kendaraan tidak cocok, maka Terdakwa disuruh untuk menjualkannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai makelar di showroom Bintang Motor sudah berjalan + 1 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam setiap transaksi jual beli, Terdakwa diberikan patokan harga oleh Sdr. Eko Bambang Widyono, sehingga apabila Terdakwa bisa menjual lebih dari harga patokan itu merupakan hak Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi X-Pander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika tahun 2017, No.Pol. N 1683 CB atas nama ROSHIFULIMAN alamat Kepuh Utara 11 Rt.02 Rw.04/Kel. Bandung RJSR, Kecamatan Sukun, Kota Malang berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan melainkan karena sistem titip jual dari Sdr. Eko Bambang Widyono kepada Terdakwa sebagai makelar, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang berada dalam kekuasaannya tetapi bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karena Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penggelapan dengan nomor perkara 71/Pid.B/2012/PN Njk dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan diperoleh fakta bahwa telah terjadi pengulangan tindak pidana maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive";

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi residivis adalah "apabila orang



yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik.” Meskipun Terdakwa telah dipidana tetapi karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi, meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar di kemudian hari setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup menjadi warga masyarakat yang patuh pada hukum, namun meskipun demikian Terdakwa ternyata telah melakukan lagi tindak pidana atau pengulangan delik/ kejahatan tertentu (Recidive);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda terima dokumen tertanggal 20 Juni 2022, 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima kendaraan Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika, tahun 2017, No.pol: N-1683-CB tertanggal 26 Juni 2022, Rekening koran Bank BCA yang digunakan untuk transaksi jual beli, karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk dilampirkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dilampirkan dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Eko Bambang Widyono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI PRASETYO ALS. RUDI BIN (ALM) SUBAGYO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUDI PRASETYO ALS. RUDI BIN (ALM) SUBAGYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda terima dokumen tertanggal 20 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima kendaraan Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed/MT, warna hitam mika, tahun 2017, No.pol: N-1683-CB tertanggal 26 Juni 2022;
 - Fotocopy Rekening koran Bank BCA;

Dilampirkan dalam Berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh kami, DWIYANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H., IKA YUSTIKASARI, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh SYAECHA DIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)